



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 01072410313205061

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT HOLIM JAYA INDONESIA
2. NPWP	: 03.675.219.4-443.000
3. Alamat Kantor	: Jl Limbangan Barat KM 47, Desa/Kelurahan Limbangan Barat, Kec. Bl. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 081317692112
Email	: budhy@hoga.co.id
4. Status Penanaman Modal	: PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Judul KBLI	: Lihat Lampiran
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan raya limbangan
b. Desa/Kelurahan	: Limbangan Barat
c. Kecamatan	: Bl. Limbangan
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Garut
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 103.404,09 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 99.747,49 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Permukiman
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 14111
5. Judul KBLI	: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 60
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 2.4
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: 1) Mematuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3) Agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- industri;
- 4) Tidak memberikan dampak negatif terhadap permukiman dan tidak menganggu fungsi permukiman di sekitar lokasi kegiatan;
 - 5) Memperhatikan dampak terhadap lingkungan serta fungsi jasa ekosistem penyedia pangan dan jasa ekosistem tata air dan banjir;
 - 6) Agar menciptakan suasana tertib lalu lintas, mengatur ke luar masuknya kendaraan dan menyediakan tempat parkir yang memadai sesuai dengan kegiatan dan bangunannya sehingga tidak menimbulkan parkir di sisi jalan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lalu lintas;
 - 7) Menyediakan area penyangga antara kawasan industri dengan kawasan lainnya dengan mempertimbangkan keterhubungan koridor hijau yang sudah ada;
 - 8) Menyediakan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan;
 - 9) Pada lokasi kegiatan yang berada dalam LSD, LP2B, dan/atau KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Pada lokasi kegiatan yang terdapat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan (WIUP-Pencadangan) dan Izin Usaha Perkebunan, maka pemegang KKPR wajib melakukan kerja sama/sewa-menyeawa/pinjam-meminjam dengan pemilik IUP-OP, WIUP-Pencadangan dan Izin Usaha Perkebunan;
 - 11) Agar memperhatikan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain pengguna lahan, pemegang izin yang masih berlaku, dan/atau pemegang hak atas tanah pada lokasi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 12) Tidak diperbolehkan menutup akses publik/badan jalan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang atau rekayasa jalur akses publik/badan jalan; dan
 - 13) Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi dari prasarana/sarana umum yang berada pada/di sekitar lokasi kegiatan, jika diperlukan dapat dilakukan rekayasa kegiatan pemanfaatan ruang.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| a. Garis Sempadan Bangunan minimum | : 0 |
| b. Jarak Bebas Bangunan minimum | :- |
| c. Koefisien Dasar Hijau minimum | : 20 |
| d. Koefisien Tapak Basement minimum | : 0 |
| e. Jaringan Utilitas Kota | :- |

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Garut Nomor 52/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Juli 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 01072410313205061

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
2	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 01072410313205061

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.9645991777265	-7.043669541962941
2	107.9642932706064	-7.043911706331553
3	107.9639095579095	-7.044273282493487
4	107.9637845005187	-7.044378545127418
5	107.9634006026967	-7.044358511522758
6	107.9633914194701	-7.044404367658839
7	107.9633052311118	-7.044809059210998
8	107.9632188632833	-7.044941550854794
9	107.9632219572757	-7.044978317745152
10	107.9632232418368	-7.044991848177715
11	107.9632457865817	-7.045229314201311
12	107.963248336874	-7.045256176632468
13	107.9632523371764	-7.045270245982508
14	107.9632837116953	-7.045392171497417
15	107.9633343649202	-7.045541517813814
16	107.9634858401991	-7.045988127564239
17	107.9635365619871	-7.046137675360786
18	107.963627081678	-7.046547819395739
19	107.9636310744534	-7.04656618731117
20	107.963635792045	-7.046585662110381
21	107.9636923726214	-7.046828921451072
22	107.9637290705133	-7.046986698028921
23	107.9637667959835	-7.047080210572779
24	107.9638553603225	-7.047299743207897
25	107.9639053260284	-7.047422935741694
26	107.9639528774704	-7.047540626553808
27	107.9639555593986	-7.047547536449374
28	107.9640189989479	-7.047650967797028
29	107.9640895433677	-7.047763337685957
30	107.9641180304097	-7.047813422612354

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
31	107.9641468602092	-7.047891861850538
32	107.964196482967	-7.048008437733089
33	107.964223083371	-7.048079158781486
34	107.9641977347134	-7.048178914275002
35	107.9641732282719	-7.048245743441076
36	107.9642344497164	-7.048700654816106
37	107.9627728171413	-7.048680556750217
38	107.9624943164184	-7.048667750092863
39	107.9624962373199	-7.048619697050154
40	107.962498220537	-7.048570066251025
41	107.9624825847689	-7.048335530716787
42	107.9624635516109	-7.048050037473458
43	107.9624528319893	-7.047905844763764
44	107.9624481998899	-7.047873420303859
45	107.9624084673511	-7.047595288859385
46	107.9624017695683	-7.047548404512711
47	107.9623869726826	-7.047421602733982
48	107.9623750647012	-7.047319557253166
49	107.9623578778796	-7.047169434899105
50	107.9623528193807	-7.047125254452173
51	107.9623339039787	-7.046960048920927
52	107.9623313666541	-7.046937888115694
53	107.9624186049383	-7.046508972771846
54	107.9624218797226	-7.046492872076117
55	107.9624454347331	-7.046377062294064
56	107.962526831944	-7.045976867488956
57	107.9625422687069	-7.045900971619627
58	107.9625503077046	-7.045861447354255
59	107.9625547483098	-7.045839615177204
60	107.9625746255054	-7.04574188920517
61	107.9626178332579	-7.04552945886107
62	107.9626441863049	-7.045399894457839
63	107.9626497690178	-7.045372447124961
64	107.9628340219433	-7.045027763909549
65	107.9628786110609	-7.044928256322367
66	107.9629410213066	-7.044583659115545
67	107.9630195634135	-7.044518623249253
68	107.9632256140083	-7.044187456847191
69	107.9633463094795	-7.043978736427903
70	107.9633919527393	-7.043909387383966
71	107.9634111396145	-7.043892780061811
72	107.963436406078	-7.043879252004541
73	107.9634615957652	-7.043865453409383
74	107.96348671016	-7.043851475511693
75	107.9635117483468	-7.043837316510531
76	107.9635148642679	-7.043835532737703
77	107.9635879210017	-7.043798381783292
78	107.9635863086107	-7.043793867839421

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
79	107.9636107754839	-7.043779152738353
80	107.9636352867456	-7.043764184003648
81	107.9636597227091	-7.043749035063159
82	107.9636840083279	-7.043733707296397
83	107.9637082177387	-7.043718198426291
84	107.9637322777091	-7.043702510724178
85	107.9637471394543	-7.043692733694677
86	107.9637484039149	-7.043691901849667
87	107.9637562620454	-7.043686732256503
88	107.963780169611	-7.043670684154594
89	107.9638038532524	-7.04365454713114
90	107.963827536642	-7.043638228522652
91	107.963841272069	-7.043628599172499
92	107.9638510687829	-7.043621731093779
93	107.9638744511475	-7.043605144273036
94	107.963897757634	-7.043588286005824
95	107.9639209143501	-7.043571339250125
96	107.9639439957681	-7.043554212289036
97	107.9639669268357	-7.043536905598538
98	107.963989782275	-7.043519509045995
99	107.964012487364	-7.043501932764089
100	107.964035043007	-7.043484176747107
101	107.9640575215433	-7.043466240536239
102	107.9640798506335	-7.043448124590359
103	107.9641020299476	-7.043429919252837
104	107.9644004142464	-7.043097175909959
105	107.964499666361	-7.043020742809773
106	107.9645020307558	-7.043019191771967
107	107.9645031230999	-7.043018476566695
108	107.9645435757912	-7.043019296808541
109	107.9646685785669	-7.043021831054898
110	107.9648184606697	-7.042858723749998
111	107.9649258792302	-7.042786460670386
112	107.9650270654105	-7.042735958300775
113	107.9653633816068	-7.042626840516899
114	107.9657250607618	-7.042503106088272
115	107.9660313310929	-7.042203041113216
116	107.9660662718189	-7.042143033928045
117	107.9661155398866	-7.042069210120995
118	107.9660195495095	-7.042083485044572
119	107.9658215049065	-7.042112936597653
120	107.9657496571127	-7.04212362118612
121	107.9657379439149	-7.042124180926492
122	107.965744978605	-7.042084753907396
123	107.9657046687916	-7.041746100725514
124	107.9675795050736	-7.041438796595811
125	107.9674510181055	-7.041755490317055
126	107.9673983055052	-7.042119625341106

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
127	107.9672867311741	-7.042332590468732
128	107.9672924883051	-7.042334944194123
129	107.9674047184389	-7.042300289659003
130	107.9674395533517	-7.042377673855075
131	107.9674003185984	-7.042394327238537
132	107.9648867079699	-7.04345079889019
133	107.9647048682398	-7.043594684809503
134	107.9645991777265	-7.043669541962941

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




LAMPIRAN I
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
Rencana Kegiatan Industri Pakaian Jadi PT Holim Jaya Indonesia

PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui sebagai berikut dengan pertimbangan:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam Pasal 80 dan Pasal 86 ayat (1);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23; dan
- Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPR Kabupaten Garut untuk Kegiatan Berusaha Nomor 52/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Delineasi Permohonan KKPR terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Keterangan Letak Peta



Indikasi Arah Zonasi

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dalam:

- Pasal 80 disebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian adalah sebagai berikut:
 - huruf a: kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian;
 - huruf b: kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung pertanian, kegiatan penelitian pertanian, kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian, kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata, pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, alih fungsi lahan sawah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota, kegiatan permukiman perdesaan, atau kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - huruf c: kegiatan tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis.
- Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman adalah sebagai berikut:
 - huruf a: kegiatan yang diperbolehkan, yaitu permukiman, perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, fasilitas sosial dan umum, industri eksisting, pertanian, perkebunan, sarana transportasi, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya, dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
 - huruf b: kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu kegiatan lain non permukiman dengan luas kurang dari 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota dengan tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - huruf c: kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman; dan
 - huruf d: ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman;


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman; dan
- penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

- Koordinat yang disetujui pada Lampiran II.

Delineasi Persetujuan KKPR



Keterangan lain yang dianggap perlu

- Berdasarkan batas administrasi desa/kelurahan dan kecamatan dari Badan Informasi Geospasial (pemutakhiran tahun 2021), lokasi kegiatan berada di Desa/Kelurahan Limbangan Barat dan Cigagede, Kecamatan Bl. Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat; dan
- PKKPR disetujui sebagian karena:
 - seluas ± 532,56 m² berada pada rencana pola ruang kawasan pertanian dengan indikasi arahan zonasi tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis; dan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- seluas ± 3.124,04 m² berada pada rencana pola ruang kawasan permukiman RTRW Provinsi Jawa Barat namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam indikasi arahan zonasi kawasan permukiman yaitu diperbolehkan bersyarat kegiatan lain nonpermukiman dengan luas kurang dari 150 Ha yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut, sebagian lokasi permohonan sebagaimana dimaksud berada pada rencana pola ruang kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering yang tidak memperbolehkan kegiatan industri.
- KDB maksimum adalah 60%;
 - KLB maksimum adalah 2,4; dan
 - KDH minimum adalah 20%.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui

No.	X	Y
1	107,967537	-7,041544
2	107,967451	-7,041755
3	107,967398	-7,042120
4	107,967287	-7,042333
5	107,967292	-7,042335
6	107,967405	-7,042300
7	107,967440	-7,042378
8	107,967400	-7,042394
9	107,964887	-7,043451
10	107,964705	-7,043595
11	107,964599	-7,043670
12	107,964293	-7,043912
13	107,963910	-7,044273
14	107,963785	-7,044379
15	107,963401	-7,044359
16	107,963391	-7,044404
17	107,963305	-7,044809
18	107,963219	-7,044942
19	107,963222	-7,044978
20	107,963223	-7,044992
21	107,963246	-7,045229
22	107,963248	-7,045256
23	107,963252	-7,045270
24	107,963284	-7,045392
25	107,963334	-7,045542
26	107,963486	-7,045988
27	107,963537	-7,046138
28	107,963627	-7,046548
29	107,963631	-7,046566
30	107,963636	-7,046586
31	107,963692	-7,046829
32	107,963729	-7,046987
33	107,963767	-7,047080
34	107,963855	-7,047300
35	107,963905	-7,047423
36	107,963953	-7,047541
37	107,963956	-7,047548
38	107,964019	-7,047651

No.	X	Y
39	107,964090	-7,047763
40	107,964118	-7,047813
41	107,964147	-7,047892
42	107,964196	-7,048008
43	107,964223	-7,048079
44	107,964198	-7,048179
45	107,964173	-7,048246
46	107,964234	-7,048700
47	107,963781	-7,048689
48	107,963737	-7,048688
49	107,963459	-7,048690
50	107,962784	-7,048681
51	107,962501	-7,048668
52	107,962503	-7,048620
53	107,962505	-7,048570
54	107,962490	-7,048335
55	107,962462	-7,047920
56	107,962455	-7,047873
57	107,962416	-7,047595
58	107,962406	-7,047531
59	107,962394	-7,047426
60	107,962394	-7,047422
61	107,962393	-7,047414
62	107,962382	-7,047321
63	107,962365	-7,047169
64	107,962339	-7,046938
65	107,962426	-7,046509
66	107,962557	-7,045861
67	107,962657	-7,045372
68	107,962896	-7,044925
69	107,962935	-7,044659
70	107,962944	-7,044602
71	107,962974	-7,044557
72	107,963020	-7,044519
73	107,963226	-7,044187
74	107,963258	-7,044132
75	107,963407	-7,043909
76	107,963417	-7,043894

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	X	Y
77	107,963418	-7,043892
78	107,963453	-7,043870
79	107,963462	-7,043865
80	107,963487	-7,043851
81	107,963512	-7,043837
82	107,963515	-7,043836
83	107,963588	-7,043798
84	107,963586	-7,043794
85	107,963611	-7,043779
86	107,963635	-7,043764
87	107,963660	-7,043749
88	107,963684	-7,043734
89	107,963708	-7,043718
90	107,963732	-7,043703
91	107,963747	-7,043693
92	107,963748	-7,043692
93	107,963756	-7,043687
94	107,963780	-7,043671
95	107,963804	-7,043655
96	107,963828	-7,043638
97	107,963831	-7,043636
98	107,963869	-7,043620
99	107,963982	-7,043573
100	107,964096	-7,043525
101	107,964114	-7,043467
102	107,964134	-7,043403
103	107,964137	-7,043391
104	107,964400	-7,043097
105	107,964459	-7,043052
106	107,964509	-7,043019

No.	X	Y
107	107,964510	-7,043019
108	107,964544	-7,043019
109	107,964669	-7,043022
110	107,964669	-7,043022
111	107,964676	-7,043022
112	107,964837	-7,042846
113	107,964926	-7,042786
114	107,965014	-7,042742
115	107,965032	-7,042737
116	107,965371	-7,042627
117	107,965732	-7,042503
118	107,966039	-7,042203
119	107,966117	-7,042068
120	107,966323	-7,041714
121	107,966843	-7,041599
122	107,967057	-7,041551
123	107,967214	-7,041516
124	107,967243	-7,041512
125	107,967511	-7,041473
126	107,967537	-7,041544
127	107,965737	-7,042019
128	107,965732	-7,041975
129	107,965741	-7,042018
130	107,965737	-7,042019
131	107,967537	-7,041544
132	107,967511	-7,041473
133	107,967243	-7,041512
134	107,967242	-7,041494
135	107,967580	-7,041439
136	107,967537	-7,041544

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

